

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.949, 2022

KEMENKEU. DID Kinerja Tahun Berjalan Penggunaan Sisa DID.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/PMK.07/2022 TENTANG

DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN 2022 DAN PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, rincian dana insentif daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, ketentuan mengenai penghitungan alokasi, penyaluran, dan penggunaan dana insentif daerah penilaian atas kinerja tahun berjalan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021, pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan rekomendasi untuk melakukan pemantauan ketepatan sasaran penggunaan sisa dana insentif daerah tahun anggaran 2021, sisa dana insentif daerah tahun anggaran 2020, dan sisa dana insentif daerah tambahan tahun anggaran 2020;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya, sisa dana insentif daerah Tahun Anggaran 2020, sisa dana insentif daerah tambahan Tahun Anggaran 2020, dan sisa dana insentif daerah Tahun Anggaran 2021 digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);

- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 dan Kerja Kementerian tentang Organisasi Tata Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG **DANA** INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN 2022 DAN PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN DAERAH 2020. DAN SISA DANA INSENTIF ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 1. penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi 2. atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dan nasional kepada tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun 5. Berjalan yang selanjutnya disebut DID Kinerja Tahun Berjalan adalah DID yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi layanan pemberian vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

- 19), dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.
- 6. Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.
- 7. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah.
- 8. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri melalui Penyedia selanjutnya disebut RUP PDN melalui Penyedia adalah RUP PDN yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa untuk produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil.
- 9. Belanja Daerah yang ditandai untuk Stunting yang selanjutnya disebut *Tagging* Stunting adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting.

- (1) DID Kinerja Tahun Berjalan dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) periode, yang terdiri atas:
 - a. periode pertama sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah); dan
 - b. periode kedua sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja daerah.
- (2) Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori:
 - a. penggunaan PDN;
 - b. percepatan belanja daerah;
 - c. percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan
 - e. penurunan inflasi daerah.

Pasal 4

- (1) Kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berdasarkan data:
 - a. anggaran belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
 - b. anggaran belanja modal dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
 - c. RUP PDN melalui penyedia per bulan Juni tahun 2022; dan

- d. transaksi RUP PDN melalui penyedia periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022.
- (2) Kategori percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berdasarkan data:
 - a. anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. realisasi belanja daerah periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2022.
- (3) Kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berdasarkan data:
 - a. target sasaran vaksinasi meliputi tahap I, tahap II, dan *booster*; dan
 - b. capaian vaksinasi meliputi tahap I, tahap II, dan *booster* berdasarkan lokasi pelaksanaan vaksinasi sampai dengan bulan Juni tahun 2022.
- (4) Kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, berdasarkan data:
 - a. tingkat pengangguran terbuka;
 - b. tingkat kemiskinan;
 - c. prevalensi stunting;
 - d. realisasi belanja daerah fungsi ekonomi;
 - e. realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial;
 - f. realisasi *Tagging* Stunting.
- (5) Kategori penurunan inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, berdasarkan data inflasi bulan Mei tahun 2022 dan bulan Agustus tahun 2022 per provinsi dan per kabupaten/kota.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan ayat (4) huruf d, huruf e, dan huruf f, bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf c bersumber dari Kementerian Kesehatan.
- (9) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dan ayat (5) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

- (1) Kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada penghitungan nilai kinerja daerah terhadap tiap-tiap kategori, terdiri atas:
 - a. kategori penggunaan PDN didasarkan pada:
 - 1. rasio RUP PDN melalui penyedia; dan
 - 2. rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia.
 - b. kategori percepatan belanja daerah didasarkan pada rasio realisasi belanja daerah;
 - c. kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) didasarkan pada

- rasio realisasi vaksinasi tahap I, tahap II, dan booster berdasarkan lokasi penyelenggaraan; dan
- d. kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting didasarkan pada:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka;
 - 2. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan; dan
 - 3. rasio realisasi *Tagging* Stunting dan prevalensi stunting.
 - e. kategori penurunan inflasi daerah didasarkan pada selisih atas nilai inflasi bulan Agustus tahun 2022 dengan nilai inflasi bulan Mei tahun 2022 per daerah dan nasional.
- (2) Penghitungan nilai kinerja kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus:

RUP PDN melalui penyedia

anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal

b. rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus:

transaksi RUP PDN melalui penyedia

anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal

- c. rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya dihitung untuk daerah yang mempunyai nilai rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- (3) Penghitungan nilai kinerja kategori percepatan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

realisasi belanja daerah hingga bulan Agustus

anggaran belanja daerah

(4) Penghitungan nilai kinerja kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:

realisasi realisasi realisasi vaksinasi vaksinasi I vaksinasi II booster berdasarkan berdasarkan berdasarkan lokasi lokasi lokasi penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan target vaksinasi target vaksinasi target vaksinasi booster II

3

(5) Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus:

realisasi belanja daerah fungsi ekonomi hingga bulan Agustus

anggaran belanja daerah

(6) Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus:

realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial hingga bulan Agustus

anggaran belanja daerah

(7) Rasio realisasi *Tagging* Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 dihitung dengan menggunakan rumus:

realisasi Tagging Stunting hingga bulan Agustus anggaran belanja daerah

- (8) Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
 - a. kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
 - rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
 - 2. tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka.
 - b. kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
 - 2. tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka.

- c. kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
 - 2. tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka.
- d. kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
 - 2. tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka.
- (9) Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
 - a. kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
 - 2. tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan.
 - b. kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
 - 2. tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan.
 - c. kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
 - 2. tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan.
 - d. kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
 - rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
 - 2. tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan.
- (10) Rasio realisasi *Tagging* Stunting dan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
 - a. kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi *Tagging* Stunting lebih besar dari median rasio realisasi *Tagging* Stunting; dan
 - 2. prevalensi stunting lebih besar dari atau sama dengan median prevalensi stunting.

- b. kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi *Tagging* Stunting lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi *Tagging* Stunting; dan
 - 2. prevalensi stunting lebih besar dari atau sama dengan median prevalensi stunting.
- c. kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
 - rasio realisasi Tagging Stunting lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi Tagging Stunting dan
 - 2. prevalensi stunting lebih kecil dari median prevalensi stunting.
- d. kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi *Tagging* Stunting lebih besar dari median rasio realisasi *Tagging* Stunting; dan
 - 2. prevalensi stunting lebih kecil dari median prevalensi stunting.
- (11) Daerah yang dilakukan penilaian kinerja untuk penghitungan kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting merupakan daerah yang berada di kuadran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).
- (12) Nilai kinerja kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting merupakan penjumlahan atas nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dihitung dengan menggunakan rumus:

nilai kinerja rasio nilai kinerja rasio nilai kinerja realisasi belanja realisasi rasio realisasi belanja daerah fungsi Tagging perlindungan daerah **Stunting** fungsi sosial ekonomi

- (13) Penghitungan nilai kinerja kategori pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sebagai berikut:
 - a. nilai selisih inflasi nasional dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Agustus terhadap nilai inflasi bulan Mei;
 - b. nilai selisih inflasi per daerah dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Agustus terhadap nilai inflasi bulan Mei;
 - c. daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori penurunan inflasi daerah merupakan daerah yang memiliki nilai selisih per daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. daerah-daerah yang memiliki nilai selisih inflasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c,

dilakukan standardisasi nilai dengan menggunakan rumus:

nilai selisih inflasi daerah ke-i – nilai selisih inflasi tertinggi

nilai selisih inflasi terendah – nilai selisih inflasi tertinggi

- (14) Kinerja daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan merupakan:
 - a. daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kota, dan 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kabupaten untuk tiap kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (11); dan
 - b. daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 15 (lima belas) terbaik pemerintah kota, dan 15 (lima belas) terbaik pemerintah kabupaten untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (15) Nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan standardisasi per daerah provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan rumus:

nilai daerah ke-i – nilai
terendah_{provinsi/kabupaten/kota} X 0,05
nilai tertinggi_{provinsi/kabupaten/kota} + 1
terendah_{provinsi/kabupaten/kota}

Pasal 6

Penentuan alokasi per daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

a. DID Kinerja Tahun Berjalan dialokasikan berdasarkan kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan memperhatikan prioritas kategori kinerja dengan bobot sebagai berikut:

	Kategori Kinerja	Bobot Prioritas
1.	penggunaan PDN	18,00
2.	percepatan belanja daerah	18,00
3.	percepatan pelaksanaan vaksinasi <i>Corona</i> <i>Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	18,00
4.	dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting	18,00
5.	penurunan	28,00

Kategori Kinerja	Bobot Prioritas
inflasi daerah	

b. nilai alokasi per daerah per kategori dihitung dengan menggunakan rumus:

nilai daerah _i kategori _n		<u>-</u>	jumlah provinsi/ kabupaten/kota terbaik	_	bobot priorit	1	
total nilai kategori _n per provinsi/kabupa ten/kota	X	(jumlah daerah terbaik kategori _n	X	as katego ri _n	X total 2agu)

Keterangan:

- i = daerah ke-1, ke-2, dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (14).
- n = kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- c. alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan per daerah merupakan penjumlahan alokasi kategori untuk tiap daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 7

- (1) DID Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
- (2) Percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. perlindungan sosial, seperti bantuan sosial;
 - b. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
 - c. upaya penurunan tingkat inflasi,
 - dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.
- (3) DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
 - b. perjalanan dinas.
- (4) Kepala Daerah bertanggung jawab dalam penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan yang dilaksanakan secara optimal di tahun 2022.
- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun.
- (6) Laporan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat akhir bulan Oktober tahun 2022.
- (7) Laporan realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berikutnya.

- (8) Dalam hal laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka dilakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
- (9) Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimaan dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Penyaluran DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sekaligus paling cepat bulan September tahun 2022.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan yang telah disusun.
- (3) Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan bulanan DID dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka monitoring penggunaan sisa DID pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah yang masih memiliki sisa DID Tahun Anggaran 2020, sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020, dan/atau sisa DID Tahun Anggaran 2021 pada rekening kas umum daerah, wajib menyampaikan:
 - a. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2020;
 - b. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020; dan/atau
 - c. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2021.
- (2) Sisa DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;

- b. bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
- c. penguatan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
- d. perlindungan sosial.
- (3) Sisa DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
 - b. perjalanan dinas.
- (4) Laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

- (1) Dokumen berupa:
 - a. laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
 - b. laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
 - c. laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - d. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2020, laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020, dan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),

disusun dan disampaikan melalui portal pelaporan DID pada laman http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did.

- (2) Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah, dan telah dibubuhi cap dinas.
- (3) Laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2020, laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020, dan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil

- Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah, dan telah dibubuhi cap dinas.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.

Format mengenai:

- a. rincian alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota;
- b. laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
- c. laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
- d. laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- e. laporan rencana penggunaan sisa DID Tahun Anggaran 2020, rencana penggunaan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020, dan rencana penggunaan sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- f. laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- g. laporan realisasi penyerapan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
- h. laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

DID Kinerja Tahun Berjalan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/PMK.07/2022

TENTANG

DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN 2022 DAN PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020, DAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

A. RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE PERTAMA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

		(dalam ribuan rupia)	
No.	Pemerintah Daerah	Total	
(1)	(2)	(3)	
1.	Provinsi Aceh	8.965.706	
2.	Kab. Aceh Barat	9.086.575	
3.	Kota Banda Aceh	8.960.475	
4.	Kota Langsa	8.943.165	
5.	Kota Lhokseumawe	19,442,743	
6.	Kab. Aceh Jaya	8.981.28	
7.	Kab. Aceh Barat Daya	8.943.867	
8.	Kab. Bener Meriah	8,907.104	
9.	Kota Subulussalam	9.261.808	
10.	Kab. Pidie Jaya	9.252.560	
11.	Provinsi Sumatera Utara	8.873.222	
12.	Kota Pematang Siantar	10.436.540	
13.	Kab. Pakpak Bharat	8.960.6 9.018.0	
14.	Kab. Samosir		
15.	Kota Gunungsitoli	9.282.984	
16.	Kota Padang Panjang	8.921.71	
17.	Kab. Pasaman Barat	9,337.340	
18.	Provinsi Riau	8.907.67	
19.	Kab. Indragiri Hilir	10.378.678	
20.	Kab. Rokan Hulu	8.992.839	
21.	Kota Dumai	8.863.324	
22.	Provinsi Kepulauan Riau	18.075.754	
23.	Kab. Karimun	8,900.73	
24.	Kab. Tebo	18.056.657	
25.	Provinsi Sumatera Selatan	19.343.568	
26.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	8,922.33	
27.	Kota Palembang	8.972.792	

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
28.	Kota Pagar Alam	8.906.892
29.	Provinsi Bangka Belitung	28.802.71
30.	Kab. Belitung	19,763.752
31.	Kota Pangkal Pinang	10.536.07
32.	Provinsi Bengkulu	19.401.91
33.	Kab. Kaur	8.993.230
34.	Kab. Lampung Selatan	8.892.70
35.	Kab. Pesisir Barat	9.029.493
36.	Kota Bandar Lampung	8.791.67
37.	Kota Metro	19.344.346
38.	Provinsi DKI Jakarta	18.300.843
39.	Provinsi Jawa Barat	8.914.77
40.	Kab. Bandung	8.898.423
41.	Kota Bogor	8.979.104
42.	Kota Sukabumi	9.231.259
43.	Kota Tasikmalaya	10.387.678
44.	Provinsi Banten	19.313.09
45.	Kota Serang	9,117.450
46.	Kota Tangerang Selatan	8.885.795
47.	Provinsi Jawa Tengah	8.810.08
48.	Kab. Banyumas	10.467.058
49.	Kab. Cilacap	10.444.963
50.	Kab. Kudus	10,416.84
51.	Kab. Pati	8.913.11
52.	Kota Magelang	9.003.766
53.	Kota Salatiga	17.839.78
54.	Kota Semarang	8.903.770
55.	Kota Surakarta	8.992.95
56.	Provinsi DI Yogyakarta	37,449,92
57.	Kab. Bantul	9.038.33
58.	Kab. Kulon Progo	9,120.53
59.	Kota Yogyakarta	28.662.566
60.	Provinsi Jawa Timur	19.227.39
61.	Kab. Banyuwangi	10.398.76
62.	Kab. Jember	10,364.617
63.	Kab. Sumenep	10.438.93
64.	Kota Blitar	18.019.23
65.	Kota Kediri	8.917.27
66.	Kota Madiun	8.902.012

No.	Pemerintah Daerah	Total		
(1)	(2)	(3)		
67.	Kota Malang	8.959.633		
68.	Kota Mojokerto	8.986.139		
69.	Kota Probolinggo	10.418.443		
70.	Kota Surabaya	8.898.873		
71.	Provinsi Kalimantan Barat	10.831.910		
72.	Kab. Sintang	10.663.906		
73.	Kota Pontianak	10.597.603		
74.	Kota Singkawang	10.907.062		
75.	Provinsi Kalimantan Tengah	18,005,234		
76.	Kab. Kotawaringin Timur	10.525.309		
77.	Kab. Pulang Pisau	9.017.573		
78.	Kab. Lamandau	8.877.275		
79.	Provinsi Kalimantan Selatan	9.282.350		
80.	Kab. Tabalong	10,679.975		
81.	Provinsi Kalimantan Timur	19,360,368		
82.	Kab. Mahakam Ulu	9.319.458		
83.	Kota Balikpapan	10,403,965		
84.	Kota Samarinda	19.241.449 9.014.140 8.957.829 18.020.852		
85.	Provinsi Kalimantan Utara			
86.	Provinsi Sulawesi Utara			
87.	Kota Bitung			
88.	Kota Kotamobagu	8.924.512		
89.	Provinsi Gorontalo	26.954.408		
90.	Kab. Pohuwato	18.058.776		
91.	Kab. Bone Bolango	8,933,222		
92.	Provinsi Sulawesi Tengah	26.604.557		
93.	Kab. Bulukumba	10.457.015		
94.	Kota Pare-pare	10.422.062		
95.	Kota Makassar	18.033.979		
96.	Provinsi Sulawesi Barat	18.165.000		
97.	Kab. Pasangkayu	8.892.023		
98.	Provinsi Sulawesi Tenggara	19.348.804		
99.	Kab. Kolaka Timur	8.875.675		
100.	Kota Kendari	10.447.398		
101.	Kab. Konawe Selatan	8.958.877		
102.	Kab. Bombana	8.811.962		
103.	Provinsi Bali	18.323.61		
104.	Kab. Badung	9.309.132		
105.	Kab. Gianyar	8.981.243		

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
106.	Kab. Jembrana	8,882.183
107.	Kab. Klungkung	8.994.361
108.	Kab. Tabanan	9.054.863
109.	Kota Denpasar	9.125.736
110.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	17.873.932
111.	Kab. Dompu	8.865.840
112,	Kota Bima	17.848.327
113.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	8.861.083
114,	Kab. Sumba Timur	10.440.946
115,	Provinsi Maluku	9.250.591
116.	Kota Tual	10.617.510
117,	Provinsi Maluku Utara	9.027.467
118,	Kab. Halmahera Tengah	9.026.559
119.	Kota Tidore Kepulauan	18.476.523
120,	Kab. Halmahera Selatan	8.962.570
121,	Kab. Merauke	10.533.344
122.	Provinsi Papua Barat	10.752.040
123,	Kab. Sorong	9.051.659
124.	Kab. Manokwari	10.406.799
125.	Kota Sorong	10.662.752
JUMLAH PROVINSI JUMLAH KABUPATEN/KOTA		464.999.999
		1.035.000.001
JUML	AH NASIONAL	1.500.000.000

B. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN

	ENGGUNAAN DANA INSENT TAHUN BERJALAN SI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022		TAS KINERJA
penggunaan Dana Inser 2022 direncanakan dig Peraturan Menteri Keu Anggaran Pendapatan da kepala daerah tentang pe Daerah Tahun Anggaran	di bawah inintif Daerah (DID) atas Kine unakan sesuai dengan ket angan ⁽³⁾ dan dian un Belanja Daerah Tahun An erubahan penjabaran Anggal 1 2022 sesuai dengan keten an kegiatan, sebagai berikut:	erja Tahun F entuan yang ggarkan dala ggaran 2022 ran Pendapat tuan peratur	Berjalan Tahun g diatur dalan am perubahan atau peraturan an dan Belanja
	F	O	utput
Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Jumlah	Satuan
1	(5)	(7)	(8)
2			********
		Š	
Jumlah	(6)	Ġ.	9
sebesar Rp	Kepala Daera	ah/Wakil Kep	atas Kinerja ⁽⁹⁾ pala Daerah
	***************************************	(10)	11)
	200 CC 100 800 240 (600 10)		

No.	Uraian			
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.			
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.			
3.				
4.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.			
5.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.			
6.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.			
7.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.			
8.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.			
9.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.			
10.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.			
11.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.			

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYER BERJALAN S	APAN DANA INSENTIF SAMPAI DENGAN AKHI		IERJA TAHUN
PROVINSI/KA	BUPATEN/KOTA TAHUN 2022	(1)	
Yang bertanda tangan di bawa bertanggung jawab penuh ata Insentif Daerah Kinerja Tah rincian, sebagai berikut:	s kebenaran Laporan F	Realisasi Peng	gunaan Dana
Realisasi Penyaluran dari RKU	N:		
a. Periode Pertama		Rp	(3)
b. Periode Kedua		Rp	
Jumlah	:	Rp	(5)
Penggunaan Dana			
a. Realisasi Penggunaan Dan	a :	Rp	(6)
 Persentase Penggunaan Da 	ana		% (7)
KINERJA TAHUN BERJALA Jenis Kegiatan	AN SAMPAI DENGAN AI	1	itput
Jena Kegiatan	ouinian Keansasi	Jumlah	Satuan
(8)	(9)	(11)	(12)
G G		1	
Jumlah	(10)	1	
Bukti-bukti realisasi pembaya laporan ini (sejumlah Rp peraturan perundang-undan keperluan pemeriksaan aparat Demikian laporan ini dibuat de		sesuai denga	n ketentuan
		,	(13)
	Kepala Daeral	h/Wakil Kepa	la Daerah
	atau Pejabat I		
	Daerah	- T	
		(14)	
		[15	5)

No.	Urajan	
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.	
2.	Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi;	
	b. Bupati untuk daerah kabupaten;	
	c. Wali Kota untuk daerah kota; atau	
	d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.	
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Pertama.	
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Kedua.	
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.	
б.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.	
7.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.	
8.	Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.	
9.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.	
10.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.	
11.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.	
12.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.	
13.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.	
14.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.	
15.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.	

D. FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN

	TAHUN BERJALAN ABUPATEN/KOTA		KINERJA
Yang bertanda tangan diba bertanggung jawab penul Penyerapan Dana Insentif D	n atas kebenaran Lap	oran Bulana	an Realisasi
Realisasi Penyaluran dari Ri Realisasi Penggunaan Dana Persentase Penggunaan Dar	di APBD	: Rp	(4) (5) 5% (6)
Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi		ıtput
(7)	(8)	Jumlah (10)	Satuan (11)
Jumlah	(9)		
peraturan perundang-undar pemeriksaan aparat pengaw Demikian laporan ini dibuat	as fungsional. dengan sebenarnya.		
			(12)
		rah/Wakil Ke t Pengelola K	
	Daerah		(1)
		(13)	
			.(14)

No	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan bulan realisasi penyerapan yang dilaporkan.
3.	Diisi sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode pertama.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7.	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
8.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
9.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.
10.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
11.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
12.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
13.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
14.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

E. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020, DAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PENGGUNAAN SISA I 2020/ RENCANA	LAPORAN RENCANA ENTIF DAERAH TAH DANA INSENTIF DAE PENGGUNAAN SISA ANGGARAI INSI/KABUPATEN/K	UN ANGGARAN 20 CRAH TAMBAHAN T DANA INSENTIF D N 2021	TAHUN ANGGARAN AERAH TAHUN
Yang bertanda tanga mencantumkan Sisa D Tambahan Tahun Ar Anggaran Pendapatan DID Tahun Anggaran 202 Tahun Anggaran 202 Perubahan Tahun Ar perubahan penjabara Anggaran 2022. Denga	ana Insentif Daerah nggaran 2020/Sisa dan Belanja Daerah 2020/Sisa DID Tamb 21 dalam Anggaran nggaran 2022 atau n Anggaran Penda	(DID) Tahun Angga DID Tahun Angga dan/atau akan n sahan Tahun Angga Pendapatan da peraturan kepa apatan dan Belar	aran 2020/Sisa DID garan 2021 dalam nencantumkan Sisa aran 2020/Sisa DID n Belanja Daerah la daerah tentang
		Ou	tput
Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Jumlah	Satuan
1(3)	(4)	(6)	(7)
2			
	8	S 3	
Jumlah	(5)	*	
Demikian rencana p penggunaan Sisa DID Sisa DID Tahun Ang sebenarnya.	Tambahan Tahun Agaran 2021 sebesar Ke	Anggaran 2020/rei	ncana penggunaan ⁽⁵⁾ dibuat dengan ⁽⁸⁾ Kepala Daerah
	****	(9)	(10)

No.	Uraian		
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.		
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.		
3.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.		
4.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.		
5.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.		
6.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.		
7.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.		
8.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.		
9.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.		
10.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.		

F. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

	YERAPAN SISA DANA INS ANGGARAN 2020 ABUPATEN/KOTA INSENTIF DAERAH TAH	(1)	
Yang bertanda tangan di ba bertanggung jawab penuh a Dana Insentif Daerah (DID) berikut:	tas kebenaran Laporan Tahun Anggaran 2020 ii	Realisasi Pe	nyerapan Sisa
Realisasi Penyaluran dari RK a. Tahap I	UN:	· Rn	(3)
b. Tahap II			(4)
Jumlah			(5)
Penggunaan Dana			
a. Realisasi Penggunaan Dan	a Tahun 2020	: Rp	(6)
b. Realisasi Penggunaan Sisa			(7)
Jumlah			(8)
c. Persentase Penggunaan Da	ana	Crist-extraccocco	% (9)
Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi		utput
	te	Jumlah	Satuan
Bidang Pendidikan	(11)	- (17)	50
1(10)	(12)	(13)	(14)
dst.	1161		\$
Bidang Kesehatan	(16)	(18)	(19)
1(15) dst.	(17)	(18)	(13)
Bidang Pemberdayaan Ekonomi	(21)	- 2	Į.
1(20)	(22)	(23)	(24)
Jumlah	(25)		4
Bukti-bukti realisasi pemba laporan ini (sejumlah Rp peraturan perundang-undan pemeriksaan aparat pengawa) ⁽²⁵⁾ , disimpan gan untuk kelengkapan a as fung <mark>s</mark> ional.	sesuai den administrasi	gan ketentuan dan keperluan
		.,	(26)
	Kepala Daerah		
atau Pejabat Pengelola Keuangan			iangan
	Daerah	.(1)	
	***************************************	(27)	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		18)

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni:
2 8	a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap II.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6.	Diisi sesuai dengan <mark>j</mark> umlah re <mark>a</mark> lisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7.	Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
8.	Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
9,	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
10.	Diisi jenis kegiatan di bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan.
11.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pendidikan.
12.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pendidikan.
13.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
14.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
15.	Diisi jenis kegiatan di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan.
16.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang kesehatan.
17.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang kesehatan.
18.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
19.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
20.	Diisi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan.

No.	Uraian
21.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.
22.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.
23.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
24.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
25.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
26.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
27.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
28.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

G. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

	ANGGARAN 2020 ATEN/KOTA	(1)	
Yang bertanda tangan di bawah ir bertanggung jawab penuh atas ke Dana Insentif Daerah (DID) Tambah sebagai berikut: Realisasi Penyaluran dari RKUN:	benaran Laporan I	Realisasi Peny	yerapan Sisa
a. Periode Pertama TA 2020		: Rp	(3)
b. Periode Kedua TA 2020		: Rp	
c. Periode Ketiga TA 2020		: Rp	
Jumlah		: Rp	
Penggunaan Dana		. KP	
a. Realisasi Penggunaan sisa DID T	ahun 2020	: Rp	(7)
b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana		: Rp	
Jumlah		: Rp	
c. Persentase Penggunaan Dana		. Kp	% (10)
THE COLUMN TWO SERVICES AND TH	Jumlah Realisasi	Out	tput
Jenis Kegiatan	Jumian Realisasi	Jumlah	Satuan
Bidang Pendidikan	(12)	120	140
1(11)	(13)	(14)	(15)
dst.			
Bidang Kesehatan	(17)	191	
1(16)	(18)	(19)	(20)
dst.	Development D		
Bidang Pemberdayaan Ekonomi	(22)	-	556
1(21)	(23)	(24)	(25)
Jumlah	(26)	10)	
Bukti-bukti realisasi pembayaran laporan ini (sejumlah Rp peraturan perundang-undangan ur pemeriksaan aparat pengawas fung) ⁽²⁶⁾ , disimpan ntuk kelengkapan a gsional. Kepala Daerah atau Pejabat Pe Daerah	sesuai denga dministrasi da /Wakil Kepala engelola Keua:	an ketentuan an keperluan ⁽²⁷⁾ a Daerah

No.	Uraian	
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.	
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.	
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode pertama.	
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode kedua.	
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode ketiga.	
6.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.	
7.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.	
8.	Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.	
9.	Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.	
10.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.	
11.	Diisi jenis kegiatan di bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan.	
12.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pendidikan.	
13.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pendidikan.	
14.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.	
15.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.	
16.	Diisi jenis kegiatan di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan.	
17.	Diisi jumlah realisa <mark>si</mark> kegiatan di bidang kesehatan.	
18.		
19.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.	
20.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.	
21.	Diisi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan.	
22.	Diisi jumlah realisa <mark>si</mark> kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.	
23.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.	
77.00		

No.	Uraian	
	sudah dilaksanakan.	
25.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.	
26.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.	
27.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.	
28.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.	
29.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.	

H. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI PEN	YERAPAN SISA DANA INS ANGGARAN 2021	SENTIF DAE	RAH TAHUN
	ABUPATEN/KOTA INSENTIF DAERAH TAH		RAN 2021
Yang bertanda tangan di ba bertanggung jawab penuh a Dana Insentif Daerah (DID) berikut:	tas kebenaran Laporan	Realisasi Pe	nyerapan Sisa
Realisasi Peny <mark>a</mark> luran dari RK a. Tahap I b. Tahap II Jumlah	UN:	: Rp	(3) (4) (5)
Penggunaan Dana a. Realisasi Penggunaan Dan b. Realisasi Penggunaan Sisa Jumlah c. Persentase Penggunaan Da	Dana	: Rp	% (9)
Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi		Dutput
2.000	and the second s	Jumlah	Satuan
Bidang Pendidikan	(11)	(13)	(14)
1(10) dst.	(12)	(13)	(14)
Bidang Kesehatan	(16)	ile:	3
1(15) dst.	(17)	(18)	(19)
Bidang Pemberdayaan Ekonomi	(21)		ē
1(20)	(22)	,,,,,,, (23)	(24)
Jumlah	[25]		8
Bukti-bukti realisasi pemba laporan ini (sejumlah Rp peraturan perundang-undar pemeriksaan aparat pengawa) ⁽²⁵⁾ , disimpan igan untuk kelengkapan a	sesuai den administrasi	gan ketentuan dan keperluan
	Kepala Daerah atau Pejabat F Daerah	engelola Ke	
		(27)	
			28)

No.	Uraian		
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.		
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yabersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota		
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap I.		
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap II.		
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.		
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.		
7.	Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.		
8.	Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.		
9.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.		
10.	Diisi jenis kegiatan di bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan.		
11.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pendidikan.		
12.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pendidikan.		
13.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.		
14.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.		
15.	Diisi jenis kegiatan di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan.		
16.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang kesehatan.		
17.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang kesehatan.		
18.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.		
19.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.		
20.	Diisi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan.		
21.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.		
22.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.		
23.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.		
24.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.		

No.	Urajan		
25.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.		
26.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.		
27.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.		
28.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI